

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu elemen paling fundamental dalam kehidupan negara demokratis. Kehadiran pemilu bukan hanya sekadar prosedur teknis untuk memilih pemimpin, melainkan sebuah mekanisme politik yang mengandung nilai konstitusional, moral, dan sosial. Melalui pemilu, rakyat dapat secara langsung menyalurkan hak politiknya untuk menentukan siapa yang akan memimpin negara, mengawasi jalannya pemerintahan, dan memastikan terjadinya pergantian kekuasaan secara teratur dan damai. Dalam sistem demokrasi modern, tidak adanya pemilu atau terjadinya penundaan pemilu tanpa alasan yang sah sering dianggap sebagai indikator awal melemahnya demokrasi, bahkan tanda-tanda pergeseran menuju rezim otoriter.¹

Di Indonesia, penyelenggaraan pemilu setiap lima tahun sekali merupakan kewajiban konstitusional yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), khususnya Pasal 22E. Pasal tersebut menegaskan bahwa pemilu harus dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Penegasan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilu secara tepat waktu bukan hanya kewajiban administratif bagi penyelenggara negara, melainkan juga simbol penghormatan terhadap konstitusi sebagai hukum tertinggi. Karena itu, ketepatan jadwal pemilu

¹ Larry Diamond, *The Spirit of Democracy* (New York: Times Books, 2008), 47.

menjadi bagian dari komitmen negara untuk menjaga agar kekuasaan politik tetap berada dalam koridor hukum yang telah disepakati secara nasional.²

Namun demikian, dinamika politik jelang Pemilu 2024 menunjukkan adanya fenomena yang cukup mengejutkan sekaligus meresahkan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah pascareformasi, muncul wacana dari sejumlah tokoh politik yang mengusulkan penundaan pemilu.³ Usulan tersebut didasarkan pada berbagai alasan, seperti pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19, kondisi sosial-politik yang dianggap belum stabil, serta kesiapan lembaga penyelenggara pemilu. Meskipun pada akhirnya wacana tersebut tidak pernah terealisasi dan pemilu tetap dilaksanakan sesuai jadwal, kemunculannya telah meninggalkan kekhawatiran yang mendalam di kalangan masyarakat, akademisi, hingga pengamat politik.

Wacana penundaan pemilu yang muncul menjelang Pemilu 2024 menunjukkan bahwa sebagian elite politik tampak membuka ruang untuk menafsirkan kembali aturan dasar pemilu demi kepentingan tertentu.⁴ Padahal, dalam tradisi demokrasi konstitusional, pemilu merupakan alat utama untuk mengatur ulang kekuasaan agar tidak berada terlalu lama di tangan kelompok tertentu. Ketika wacana penundaan pemilu muncul, hal itu mengindikasikan adanya kecenderungan dari sebagian elite untuk menggeser batas-batas yang seharusnya dilindungi oleh konstitusi. Kekhawatiran masyarakat menjadi semakin wajar ketika melihat bahwa wacana tersebut

² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 115.

³ Burhanuddin Muhtadi, *Populisme, Politik Elektoral, dan Demokrasi Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2022).

⁴ Marcus Mietzner, "Authoritarian Innovations in Indonesia," *Journal of Democracy* 30, no. 2 (2019).

sengaja dibangun secara sistematis di ruang publik, sehingga tampak seperti “normalisasi” pelanggaran konstitusi.

Polemik penundaan pemilu ini menguat ketika Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan putusan yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghentikan tahapan pemilu, sebuah keputusan yang diberitakan secara luas oleh *Antara News* sebagai putusan yang dapat berpotensi menunda pemilu dan dianggap melampaui kewenangan peradilan umum⁵. Liputan ini memperlihatkan bagaimana peristiwa tersebut memicu kehebohan nasional karena bersinggungan langsung dengan amanat konstitusi. Reaksi terhadap putusan itu segera muncul dari berbagai pihak. *Media MPR RI* memberitakan pernyataan Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan, yang menyebut putusan PN Jakpus sebagai pengingkaran terhadap konstitusi karena pemilu lima tahunan adalah amanat langsung dari Pasal 22E UUD 1945⁶. Tidak hanya itu, MPR melalui pemberitaan lainnya menyoroti pernyataan Fraksi PKB yang menjelaskan bahwa wacana penundaan pemilu hanya dapat dilakukan melalui mekanisme formal berupa dukungan kuat rakyat dan perubahan konstitusi, bukan sekadar wacana politik elit⁷. Di sisi lain, wacana penundaan pemilu semakin memanas ketika *Detik News* memberitakan bagaimana organisasi pemilu seperti Perludem menilai bahwa

⁵ Antara News Sumbar, “Putusan PN Jakpus Tunda Pemilu Dinilai Lampau Kewenangan,” 2023. <https://sumbar.antaranews.com/berita/556668/putusan-pn-jakpus-tunda-pemilu-dinilai-lampau-kewenangan>

⁶ Media MPR RI, “Putusan Penundaan Pemilu, Wakil Ketua MPR: Ini Bentuk Pengingkaran dan Pelanggaran Konstitusi.” <https://mpr.go.id/berita/Putusan-penundaan-Pemilu%2C-Wakil-Ketua-MPR%3A-ini-bentuk-pengingkaran--konstitusi>

⁷ Media MPR RI, “Fraksi PKB MPR: Penundaan Pemilu Hanya Bisa Dilakukan Jika Ada Dukungan Kuat Rakyat.” <https://mpr.go.id/berita/Fraksi-PKB-MPR%3A-Penundaan-Pemilu-Hanya-Bisa-Dilakukan-Jika-Ada-Dukungan-Kuat-Rakyat>

usulan penundaan pemilu dapat menciptakan ketidakpastian politik dan berdampak pada stabilitas ekonomi jika agenda demokrasi tidak berjalan sesuai jadwal⁸. Pada saat yang sama, *Antara News Bengkulu* juga memberitakan penolakan tegas dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menyatakan bahwa pemilu adalah inti demokrasi dan tidak boleh ditunda tanpa alasan konstitusional yang sah⁹. Di ruang pemberitaan audiovisual, *KompasTV* melalui kanal YouTube menayangkan berbagai analisis yang menggambarkan dinamika politik seputar isu penundaan, termasuk desakan kepada Presiden Joko Widodo agar bersikap tegas menolak wacana tersebut untuk menjaga kepercayaan publik terhadap demokrasi¹⁰. Rangkaian pemberitaan dari *Antara*, *Detik*, *Tempo*, *KompasTV*, dan media resmi MPR RI memperlihatkan bahwa isu penundaan pemilu tidak sekadar wacana politis, tetapi terkait langsung dengan konsistensi negara dalam menjalankan demokrasi konstitusional.

Meskipun wacana penundaan pemilu tidak terjadi pada tahun 2024, kemungkinan terjadinya penundaan pemilu di masa mendatang tetap terbuka. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti kondisi politik yang tidak stabil, kepentingan kelompok tertentu yang ingin mempertahankan kekuasaan, atau alasan-alasan administratif yang sengaja dibesar-besarkan. Pengalaman menunjukkan bahwa negara-negara yang pernah menunda pemilunya tanpa alasan kuat cenderung mengalami kemunduran demokrasi

⁸ Detik News, "Wacana Pemilu 2024 Ditunda Memanas, Tuai Pro-Kontra."

<https://news.detik.com/berita/d-5961889/wacana-pemilu-2024-ditunda-memanas-tuai-pro-kontra>

⁹ Antara News Bengkulu, "PSI Tolak Penundaan Pemilu 2024."

<https://bengkulu.antaranews.com/berita/220809/psi-tolak-penundaan-pemilu-2024>

¹⁰ KompasTV (YouTube), Liputan dan pembahasan isu penundaan pemilu.

<https://www.youtube.com/watch?v=1GhYSWHGIFk>

dalam jangka panjang. Karena itu, diskursus mengenai penundaan pemilu tidak boleh hanya dilihat sebagai fenomena sesaat, tetapi sebagai potensi ancaman laten yang dapat muncul kembali di masa depan.

Dalam kajian hukum tata negara, upaya untuk menunda pemilu tanpa dasar yang sah dapat dikategorikan sebagai bentuk *constitutional disobedience*, yaitu tindakan menyimpangi atau melanggar perintah konstitusi dengan alasan tertentu.¹¹ Konsep ini merujuk pada usaha mengabaikan atau mengubah ketentuan dasar konstitusi demi kepentingan tertentu, yang berbahaya karena dapat menjadi preseden buruk bahwa konstitusi dapat dinegosiasikan. Ketika suatu pelanggaran terhadap konstitusi dianggap wajar, pelanggaran selanjutnya akan lebih mudah diterima oleh publik maupun elite politik.

Dalam konteks yang lebih ekstrem, tindakan yang termasuk *constitutional disobedience* dapat berkembang menjadi *constitutional breakdown*, yaitu kondisi ketika konstitusi kehilangan fungsinya sebagai batas kekuasaan. Sejumlah negara menunjukkan pola tersebut: kemunduran demokrasi dimulai dari tindakan-tindakan kecil yang terlihat prosedural, seperti penundaan pemilu, pembatasan oposisi, atau perubahan masa jabatan. Dalam jangka panjang, tindakan tersebut menyebabkan runtuhnya mekanisme *check and balance*, hilangnya kebebasan sipil, dan menguatnya kekuasaan eksekutif secara berlebihan.

¹¹ Mark Tushnet, "Constitutional Disobedience," *Harvard Public Law Working Paper*, No. 13–17 (2013)

Indonesia sendiri memiliki sejumlah kerentanan yang membuat potensi *constitutional disobedience* dan *constitutional breakdown* dapat terjadi sewaktu-waktu. Struktur multipartai yang kompleks, ketergantungan pada koalisi besar, serta dominasi elite tertentu membuat sistem politik Indonesia sangat rentan terhadap manuver politik yang dapat melemahkan institusi demokrasi.¹² Jika suatu saat penundaan pemilu dilakukan tanpa dasar konstitusional yang kuat, tindakan tersebut tidak hanya mengganggu proses pergiliran kekuasaan, tetapi juga merusak prinsip negara hukum yang telah dibangun sejak reformasi.

Dari perspektif Fiqh Siyasah, wacana penundaan pemilu tidak hanya dinilai dari aspek legal-formal, tetapi juga dari aspek moral dan nilai dalam tata kelola pemerintahan Islam. Fiqh Siyasah mengajarkan bahwa kekuasaan merupakan amanah (*al-amanah*) yang harus dijalankan dengan adil dan tidak melampaui batas.¹³ Bila pemilu sebagai mekanisme pergantian kekuasaan ditunda tanpa alasan syar'i yang kuat, maka tindakan tersebut dapat dipandang sebagai *khiyanah al-amanah*, atau pengkhianatan terhadap amanah rakyat.

Di samping itu, Islam menekankan prinsip menepati aturan dan perjanjian (*al-wafa' bil 'uqud*) yang berarti negara wajib mematuhi peraturan yang telah dibuat, termasuk konstitusi. Penundaan pemilu tanpa alasan darurat yang jelas dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kesepakatan kolektif yang menjadi dasar hidup bernegara. Prinsip *syura* dalam fiqh siyasah juga

¹² Edward Aspinall, *Indonesia's Democracy: From Stagnation to Regression?* (Singapore: ISEAS, 2019).

¹³ Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sultaniyyah*, terj. Fadhli Bahri (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000).

mengajarkan bahwa keputusan penting harus melibatkan musyawarah dan bukan diambil secara sepihak oleh penguasa. Oleh karena itu, penundaan pemilu yang dilakukan tanpa melibatkan rakyat atau lembaga perwakilan yang sah bertentangan dengan semangat syura.

Konsep *masalah* memang membuka ruang bagi pemerintah untuk mengambil keputusan demi kebaikan publik. Namun, para ulama menegaskan bahwa penggunaan *masalah* tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah dan tidak boleh dijadikan alasan untuk mempertahankan kekuasaan secara tidak sah. Jika penundaan pemilu justru menghilangkan hak rakyat untuk memilih pemimpinnya dan memperburuk kondisi politik, maka tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan atas nama *masalah*.

Dengan melihat dinamika tersebut, pembahasan mengenai potensi penundaan pemilu di masa mendatang menjadi sangat penting, baik dari segi teori maupun praktik. Peristiwa menjelang Pemilu 2024 menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia tidak kebal dari upaya-upaya penyelewengan kekuasaan. Karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji lebih dalam apakah penundaan pemilu dapat dikategorikan sebagai *constitutional disobedience* dan sejauh mana tindakan tersebut berpotensi menimbulkan *constitutional breakdown*. Selain itu, penelitian ini juga menilai bagaimana perspektif Fiqh Siyasah memandang tindakan tersebut, apakah sesuai dengan nilai-nilai syariah atau bertentangan dengan prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana isu penundaan pemilu 2024 sebagai *constitutional disobedience* dan *constitutional breakdown*?
2. Bagaimanakah penundaan pemilu dalam perspektif fiqh siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengkaji secara mendalam isu penundaan Pemilu 2024 apabila ditinjau sebagai bentuk ketidakpatuhan konstitusi (*constitutional disobedience*) dan berpotensi mengarah pada keruntuhan konstitusi (*constitutional breakdown*).
2. Untuk meninjau dan menjelaskan fenomena penundaan pemilu dalam perspektif *Fiqh Siyasah*, guna memahami bagaimana hukum Islam memandang keberlangsungan kepemimpinan dan mekanisme pergantian kekuasaan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis yang penting karena memperkaya kajian hukum konstitusional di Indonesia dengan menelisik secara mendalam konstruksi Pasal 22E ayat (1) UUD

1945 dan periodisasi pemilu, penelitian ini mampu memperkuat atau bahkan menantang pemahaman sebelumnya tentang supremasi hukum dan kedaulatan rakyat. Selain itu, pengenalan konsep *deferral of rights* (penundaan hak sebagai pelanggaran politik baru) merupakan inovasi konseptual yang bisa membuka pengetahuan teori hak konstitusional dan demokrasi yang selama ini kurang dieksplorasi. Fokus kajian terhadap potensi *constitutional breakdown*, yaitu runtuhnya tatanan demokrasi akibat penundaan pemilu, juga memberikan sudut pandang baru tentang kerentanan struktur kelembagaan dan legitimasi politik.

2. Manfaat praktis

Di sisi manfaat praktis, penelitian ini menyediakan basis normatif penting bagi pembuat kebijakan dan penyelenggara Pemilu (seperti KPU) dalam memastikan pelaksanaan pemilu sesuai konstitusi, sekaligus menjadi alat pencegahan terhadap tindakan penundaan yang merusak legitimasi lembaga negara. Selanjutnya, penelitian ini juga berpotensi memperkuat upaya advokasi demokrasi, di mana masyarakat sipil, akademisi, dan advokat hukum dapat menggunakan temuan ini sebagai landasan argumentatif yang sah untuk menjaga supremasi konstitusi dan hak politik warga yang memiliki peran penting dalam merespon dinamika politik yang bisa mengikis fondasi demokrasi. Akhirnya, sebagai sumber inspirasi bagi penelitian selanjutnya, hasil kajian ini dapat menjadi pijakan pengembangan normatif atau kebijakan untuk mencegah krisis konstitusional, sekaligus meningkatkan kesadaran kritis publik

terhadap bahaya laten penundaan hak politik. Untuk peneliti selanjutnya, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memperkaya pengetahuan di bidang yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber informasi tambahan yang berguna serta dijadikan sebagai bahan rujukan dan pembanding dalam pelaksanaan penelitian-penelitian berikutnya yang memiliki fokus serupa.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dibuat agar pembaca memiliki pemahaman yang sama terhadap judul yang digunakan, sehingga terhindar dari pemaknaan yang keliru atau simpang siur, sekaligus menetapkan batasan ruang lingkup penelitian yang jelas dan menjaga konsistensi penggunaan istilah sepanjang penulisan. Maka dari itu penulis perlu memberikan pembahasan mengenai judul tersebut.

1. Penegasan Konseptual

a. Penundaan Pemilu

Secara konstitusional di Indonesia, UUD 1945 secara tegas mengatur bahwa pemilihan umum diselenggarakan setiap lima tahun sekali, sebagaimana tercantum dalam Pasal 22E ayat (1)¹⁴. Dalam situasi keadaan darurat (seperti perang), penundaan atau bahkan pembatalan Pemilu bisa terjadi, namun ketidakjelasan dalam regulasi menimbulkan potensi persoalan ketatanegaraan, seperti kekosongan

¹⁴ Jamaludin Ghafur, "Pengaturan Penundaan Pemilihan Umum: Urgensi dan Materi Muatannya" *jurnal Universitas Islam Indonesia*, Vol. 4. No. 2. (2023), 90-95

kekuasaan¹⁵.

b. Constitutional Disobedience

Merujuk pada konteks hukum tata negara, *constitutional disobedience* atau pembangkangan terhadap konstitusi merupakan tindakan pengabaian atau ketidaktaatan terhadap nilai dan ketentuan konstitusi¹⁶.

c. Constitutional Breakdown

Constitutional Breakdown adalah kondisi ketika suatu sistem ketatanegaraan mengalami keruntuhan fungsi atau pelanggaran serius terhadap konstitusi, baik melalui tindakan pemerintah, lembaga negara, maupun aktor politik lainnya, sehingga mekanisme konstitusional tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya¹⁷. Istilah ini mencakup situasi seperti tersumbatnya mekanisme checks and balances, pelanggaran sistematis terhadap konstitusi, pembangkangan lembaga terhadap kewenangannya, serta proses politik yang mengabaikan prinsip supremasi konstitusi¹⁸.

d. Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah adalah cabang ilmu fikih yang membahas pengaturan, kebijakan, serta tata kelola pemerintahan dalam perspektif hukum Islam, termasuk hubungan antara penguasa dan rakyat,

¹⁵ Hukum Online, Konsekuensi Hukum Penundaan Pemilu 2024, “Yusril Tiga Cara Menunda Pemilu 2024”, Diakses 1 September 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/akonsekuensi-hukum-penundaan-pemilu-2024-lt6225db4cbc0b5?page=all>

¹⁶ Mochammad Rafi Pravidjayanto, “Constitutional Disobedience Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali Dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Taruna Law: Journal of Law and Syariah* 2, no. 1 (Januari 2024): 57-68, <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v2i01.175>.

¹⁷ Juan J. Linz, *The Breakdown of Democratic Regimes* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2015), 25–27

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 87.

mekanisme pengambilan keputusan publik, serta prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam penyelenggaraan negara¹⁹. Fiqh Siyasah mengkaji aspek-aspek seperti kekuasaan politik, sistem pemerintahan, legislasi, peradilan, administrasi negara, hubungan internasional, hingga pengelolaan harta publik, dengan menempatkan syariat sebagai landasan normatif bagi praktik ketatanegaraan²⁰.

2. Penegasan operasional

Penelitian ini menekankan empat konsep utama yang menjadi fokus kajian. Pertama, penundaan pemilu dipahami sebagai tindakan menunda atau menggeser jadwal penyelenggaraan pemilihan umum yang telah ditetapkan secara konstitusional, terutama jika penundaan tersebut berpotensi melanggar hukum dasar dan menimbulkan konflik politik.²¹ Kedua, *constitutional disobedience* merujuk pada bentuk ketidaktaatan terhadap konstitusi, yang dalam konteks penelitian ini berkaitan dengan wacana atau tindakan penundaan pemilu tanpa dasar hukum yang sah dan legitimasi konstitusional.²² Ketiga, *constitutional breakdown* diartikan sebagai keruntuhan tatanan konstitusional secara mendasar, yang dapat ditandai dengan hilangnya mekanisme check and balance, konsentrasi kekuasaan, dan ketidakstabilan demokrasi akibat pelanggaran konstitusi. Keempat, perspektif fiqh siyasah digunakan sebagai kerangka penilaian moral dan etis terhadap

¹⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konsep Kekuasaan Politik dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2014), 3–5

²⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Kairo: Dar al-Qalam, 2014), 215.

²¹ Jamaludin Ghafur, “Pengaturan Penundaan Pemilihan Umum: Urgensi dan Materi Muatannya,” *Jurnal Universitas Islam Indonesia* 4, no. 2 (2023): 90–95.

²² Mochammad Rafi Pravidjayanto, “Constitutional Disobedience Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali Dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Taruna Law: Journal of Law and Syariah* 2, no. 1 (Januari 2024): 57–68

tindakan penundaan pemilu, dengan mempertimbangkan prinsip amanah, keadilan, syura, al-wafa' bil 'uqud, dan masalah untuk menilai legitimasi dan konsekuensi politik dari tindakan tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma yuridis-normatif, karena fokus analisis adalah pada norma hukum (peraturan perundang-undangan, asas, doktrin, dan putusan yudisial), bukan pada data empiris lapangan. Dalam penelitian normatif seperti ini, penelitian menelaah hukum “sebagaimana adanya” dalam buku-buku (law in books), bukan hukum yang diterapkan dalam praktik sosial²³

Secara lebih spesifik, penelitian memakai:

- a. Pendekatan yuridis normatif dengan menitikberatkan pada analisis undang-undang, putusan pengadilan, asas dan doktrin hukum. Karakter dari pendekatan ini adalah penggunaan logika deduktif dan sifat dogmatis.
- b. Pendekatan konseptual dengan mengkaji konsep-konsep hukum (seperti constitutional disobedience dan constitutional breakdown) secara teoritis, menggunakan doktrin dan teori hukum. Pendekatan ini penting untuk pemahaman mendalam atas konsep normatif dalam kerangka penelitian.

2. Sumber dan Jenis Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan

²³ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, (Bandung: Bandung Citra Aditya Bhakti, 2016),

(library research), di mana bahan pustaka menjadi sumber utama.²⁴

Sumber data dikelompokkan menjadi:

- a. Bahan Hukum Primer: pemberitaan terkait penundaan pemilu baik dari sosial media (misalnya Twitter/X, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram) maupun dari media massa (seperti Tempo, Kompas, Detik, CNN Indonesia, MetroTV, TV One, dan Antara News), peraturan perundang-undangan (misalnya UUD 1945, Undang-Undang Pemilu), putusan yudisial (contohnya putusan Mahkamah Konstitusi), serta karya klasik fiqh siyasah (jika relevan).
- b. Bahan Hukum Sekunder: literatur akademik yang membahas dan menginterpretasikan bahan primer seperti buku teori hukum, artikel jurnal konstitusi, tulisan fiqh siyasah, dan doktrin hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier: referensi pendukung seperti kamus hukum, ensiklopedia, glosarium istilah hukum, yang berfungsi membantu pemahaman definisi dan konteks.

3. Teknik Pengumpulan Data

Tahapan dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

- a. Identifikasi pustaka utama dengan mencari berbagai berita baik dari sosial media (misalnya Twitter/X, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram) maupun dari media massa (seperti Tempo, Kompas, Detik, CNN Indonesia, MetroTV, TV One, dan Antara News), buku, jurnal, dokumen resmi, dan karya klasik yang relevan dengan topik penelitian (penundaan pemilu,

²⁴ Subagiya, Bahrum. "Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian PAI." (2023).

constitutional disobedience, dll.).

- b. Katalogisasi dan klasifikasi dengan memilah bahan sesuai kategori (primer, sekunder, tersier) agar analisis bisa sistematis.
- c. Studi mendalam dengan membaca, mencatat, dan mengutip bagian-bagian penting dari pustaka yang relevan. Peneliti mencatat norma, asas, argumen doktrinal, dan putusan yudisial terkait.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode-metode berikut:

- a. Analisis normatif. Menafsirkan norma-norma hukum dari bahan primer (UU, putusan), menggunakan logika deduktif dan dogmatis.
- b. Analisis doctrinal. Mengkaji teori hukum, doktrin, dan asas hukum (konsep, interpretasi, argumentasi) yang relevan dengan isu penelitian.
- c. Analisis konseptual. Mengkaji dan menguraikan konsep-konsep hukum yang digunakan dalam penelitian secara mendalam, seperti *constitutional disobedience* dan *constitutional breakdown*, dengan menelusuri definisi, unsur-unsur, karakteristik, serta batasan konseptualnya berdasarkan literatur dan teori yang relevan.

5. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Karena penelitian ini bersifat yuridis-normatif dan berbasis studi kepustakaan, keabsahan data tidak diuji melalui validitas dan reliabilitas statistik, melainkan melalui ketepatan, konsistensi, dan otoritas sumber

hukum. Teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan meliputi:

a. Kredibilitas Sumber (Source Credibility)

Peneliti memastikan bahwa bahan hukum yang digunakan berasal dari sumber yang sah, otoritatif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk bahan hukum primer, keabsahan diuji dengan memastikan peraturan perundang-undangan berasal dari sumber resmi (misalnya Lembaran Negara, situs resmi DPR, Mahkamah Konstitusi, atau pemerintah). Putusan yudisial diverifikasi melalui publikasi resmi lembaga peradilan. Pemberitaan media dan sosial media dipilih secara selektif dengan mempertimbangkan reputasi media, kejelasan konteks, serta keterkaitannya dengan diskursus hukum tata negara.

b. Triangulasi Sumber Normatif

Pengecekan dilakukan dengan membandingkan berbagai jenis bahan hukum yang membahas isu yang sama, misalnya membandingkan norma dalam undang-undang dengan putusan Mahkamah Konstitusi, mengonfrontasikan pemberitaan media dan wacana sosial media dengan doktrin hukum dan pendapat akademisi, menguji konsistensi antara konsep dalam teori hukum modern dengan perspektif fiqh siyasah. Triangulasi ini bertujuan untuk menghindari bias tunggal dan memperkuat argumentasi normatif.

c. Konsistensi Argumentasi (Logical Consistency)

Keabsahan data diuji melalui konsistensi logika deduktif dalam analisis hukum. Setiap kesimpulan normatif harus diturunkan

secara rasional dari norma hukum positif, asas dan doktrin hukum yang relevan, serta penafsiran yang koheren dan tidak kontradiktif.

d. Ketepatan Konseptual (Conceptual Validity)

Peneliti memastikan bahwa penggunaan konsep-konsep kunci seperti constitutional disobedience, constitutional breakdown, dan penundaan pemilu dilakukan secara tepat dan konsisten sesuai dengan definisi yang diakui dalam literatur hukum dan teori konstitusi. Hal ini dilakukan dengan merujuk pada sumber doktrinal yang mapan dan diakui secara akademik.

e. Peer Reference dan Otoritas Akademik Keabsahan diperkuat

dengan merujuk pada pendapat para ahli hukum tata negara, teori konstitusi, dan karya ilmiah bereputasi (buku akademik, jurnal terindeks). Semakin tinggi otoritas akademik sumber, semakin kuat legitimasi data normatif yang digunakan.